

**KAWIN SEAR AFESER DI JEMAAT GMT ELIM ALAANGLAH
(KAJIAN SOSIO TEOLOGIS)**

Gabriela Lodia Pulingmahi

Universitas Kristen Satya Wacana,

Email: pulingmahiona@gmail.com

Abstrak

Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian sosio-teologis, aspek sosiologis yang ingin dikaji yaitu apa saja faktor sosial yang menyebabkan Jemaat GMT Elim Alaanglah masih mempertahankan tradisi *Sear Afeser* dan dari sudut pandang teologi Kristen dikaji nilai-nilai dalam tradisi *Sear Afeser* yang sesuai dengan ajaran agama Kristen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Temuan data dalam penelitian ini adalah bahwa tradisi *Sear Afeser* merupakan tradisi yang sudah turun temurun karena mengandung nilai-nilai persatuan dan kekeluargaan, nilai-nilai penghormatan dan nilai-nilai budaya. Tradisi *Sear Afeser* mengandung nilai filosofi yang sakral melalui tindakan simbolis berjabat tangan untuk menandai janji dan komitmen dalam membangun rumah tangga yang dilakukan sekali seumur hidup. Kurangnya pemahaman tentang kesakralan pemberkatan pernikahan di gereja menjadi salah satu penyebab terjadinya pasangan pernikahan adat melalui tradisi *Sear Afeser* tidak melanjutkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja. Pasangan pernikahan *Sear Afeser* memahami bahwa peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja hanya sebagai urusan administrasi. Untuk itu, gereja perlu mewartakan suara kenabian bagi pasangan yang mengabaikan peneguhan dan pemberkatan nikah di gereja agar pasangan suami istri dapat merefleksikan pemahamannya dan menguatkan fondasi hidup berkeluarga mereka mengenai hakikat pernikahan Kristen.

Kata kunci: Tradisi perkawinan *Sear Afeser*, Sakralitas perkawinan, Legalitas pernikahan.

Abstract

The study used in this study is a socio-theological study, the sociological aspect that you want to examine, namely what are the social factors that cause the GMT Elim Alaanglah Congregation to still maintain the Sear Afeser tradition and from a Christian theology perspective, it is assessed in the sear afeser tradition which is in line with the teachings Christianity This research uses a qualitative approach with the collection method carried out through in-depth interviews and observation. The findings of the data in the research are that the tradition of Sear Afeser is a tradition that has been passed down from generation to generation because it contains values of family unity and kinship, values of respect and cultural values. The Sear Afeser tradition contains sacred philosophical values through the symbolic act of holding hands to mark promises and commitments in building a once-in-a-lifetime household. The lack of understanding about the sanctity of the wedding blessing in the church is one of the causes of traditional marriage couples through the Sear Afeser tradition not continuing the confirmation and blessing of marriage in the church. Sear Afeser married couples understand that the confirmation and blessing of marriage in the church is only an administrative matter. For this reason, the church needs to proclaim a prophetic voice for couples who ignore the confirmation and blessing of marriage in the church so that married couples can reflect on their understanding and strengthen the foundation of their family life regarding the essence of Christian marriage.

Keywords: *Sear Afeser marriage tradition, Sacredness of marriage, Legality of marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan berarti bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Keluarga yang disahkan melalui upacara, baik upacara agama maupun adat. Dalam masyarakat sendiri kata kawin dibedakan dengan kata nikah. Pengertian kata kawin merujuk pada aspek biologis dari reproduksi seksual, sedangkan kata nikah erat hubungannya dengan perangkat budaya, hukum, agama yang menata hubungan tersebut.(Suryani, 2007,7). Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam KBBI, yaitu kata kawin memiliki makna membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri (hubungan seksual), sedangkan kata nikah memiliki makna ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama.(Nas, 2005) Demikian sama halnya menurut Kartini Kartono, pernikahan adalah momen sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal di hadapan penghulu, para saksi dan semua orang yang ikut menghadiri pernikahan tersebut, untuk disahkan secara resmi sebagai suami-istri dengan berbagai upacara dan ritus-ritus tertentu (Kartono, 2006,207) Modernisasi hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya dilakukan atas syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi, perubahan yang dinilai terlampau mengikuti nilai-nilai Barat.(Mukhlis, 2017,63)

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, perkawinan diatur dalam perundang-undangan, UU No. 1 Pasal 1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2005,9) Pasal 2 ayat (1), pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Oleh karenanya, pernikahan akan dicatat oleh negara melalui Dinas Catatan Sipil dan mempunyai akta pernikahan.

Salah satu mandat yang diberikan Allah kepada manusia adalah mandat culture yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Hal ini menyiratkan bahwa Allah merancang dan merencanakan pernikahan bagi manusia.(Antonius, 2020,229) Untuk itu dalam Kekristenan, pernikahan merupakan suatu aturan gereja yang diberikan kepada setiap jemaat yang telah siap untuk hidup bersama sebagai keluarga. Tujuan pernikahan Kristen yakni membentuk suatu persekutuan yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih Allah, dan dibangun atas dasar ketaatan pada Firman Tuhan (Hadikusuma, 2021,25). Dapat dikatakan juga bahwa pernikahan adalah suatu karunia yang besar dari Allah. Pernikahan mengantar manusia kedalam misteri “suatu daging yang asing

dan mengagumkan dalam segala kepenuhannya.” Pernikahan adalah suatu karunia untuk diterima dengan khikmat dan dipelihara dengan lembut (Antonius, 2020,230) Sejalan dengan pemikiran ini, Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), memahami bahwa pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah refleksi dari relasi Kristus dan umat-Nya, yang merupakan relasi kudus dan kekal. Dalam prinsip teologis, GMIT memiliki beberapa hal prinsip yaitu: pernikahan Kristen untuk memuliakan Allah (Kej 1:28); merawat relasi seksual yang kudus dalam pernikahan (Ef 5: 22-23); dan memfungsikan keluarga Kristen sebagai basis hidup bergereja. (Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, 2017,2019). Dalam Kejadian 2:24 “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” Ada tiga komponen penting yang terkandung dalam ayat ini yaitu : meninggalkan, bersatu dan menjadi satu daging.”. Ketiga hal ini merupakan jantung, batu ujian, dari tujuan Allah bagi suami dan istri dalam pernikahan. (Tanusaputra, 2005),84) Dengan demikian, ajaran dan aturan gereja memiliki peranan yang penting dalam membangun hubungan kesatuan antar suami istri yang berkualitas sesuai dengan ajaran firman Tuhan. sehingga kelak pernikahan yang dibangun tidak runtuh melainkan selalu utuh.

Selain pernikahan menurut negara dan agama, ada pula pandangan masyarakat adat tentang perkawinan, yakni perkawinan bukan saja melibatkan dua individu (laki-laki dan perempuan) yang akan melaksanakan pernikahan melainkan juga menyangkut kelompok sosial (keluarga, marga, suku, kelas, dan sebagainya). (H. Hadikusuma, 1977,21) Apabila terjadi pernikahan, maka terjadi pula ikatan kekerabatan, persaudaraan dan kekeluargaan untuk saling membantu dan menunjang kehidupan yang rukun dan damai. Upacara adat perkawinan juga merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari (Kamal, 2014,1) Bagi masyarakat adat, tampak bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, serta mempertahankan nilai-nilai budaya, status sosial, dan memperoleh warisan. (H. Hadikusuma, 1977,22). Selain itu, menurut hukum perkawinan adat, suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu-membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, melainkan juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka. (H. Hadikusuma, 1977,23). Keyakinan yang dianut oleh setiap individu sudah melekat dari nenek moyang masyarakat terdahulu dimana sekarang diasosiasikan secara turun-temurun selama masyarakat itu tetap ada. (Suharyanto, 2019,16) Keyakinan inilah juga yang di pegang dalam masyarakat

desa Alaang. Keyakinan bahwa adanya suatu tradisi yang melekat dan dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang sampai saat ini digunakan mempertahankan tradisi, memupuk rasa persudaraan dan kekeluargaan.

Sebagai contoh, warga masyarakat desa Alaang di kabupaten Alor yang masih menjaga nilai-nilai terkait perkawinan adat. Terdapat suatu tradisi perkawinan adat yang masih berlangsung hingga saat ini, yaitu tradisi *sear afeser*. *Sear afeser* menjadi tradisi perkawinan bagi masyarakat dan suku-suku yang berada di Desa Alaang. Simbol perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan adat yang memungkinkan untuk suatu pasangan dinyatakan legal untuk dapat hidup bersama sebagai pasangan suami-istri, sekalipun belum dikukuhkan secara agama dan pemerintah. Masyarakat meyakini bahwa melalui tradisi *sear afeser*, maka pasangan suami-istri tersebut telah mendapat legitimasi perkawinan menurut adat sebagai pasangan suami-istri.

Berdasarkan hasil pra-penelitian, terdapat 10 pasangan suami-istri di Desa Alaang yang telah melaksanakan tradisi *sear afeser*, bahkan telah menjalani hidup bersama lebih dari satu tahun. Keseluruhan pasangan tersebut tidak melanjutkan pengesahan pernikahan secara gerejawi melalui pemberkatan perkawinan dan juga secara negara melalui proses pencatatan sipil. Beberapa pasangan yang melakukan tradisi *sear afeser*, tercatat sebagai jemaat GMIT Elim Alaanglah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi di jemaat. Dari permasalahan ini, muncul pandangan Jemaat Elim Alaanglah yang pro dan kontra tentang tradisi *sear afeser*. Pihak yang pro menganggap bahwa menjalankan tradisi ini berarti menghormati adat. Sementara pihak yang kontra, dalam hal ini juga Majelis Jemaat Harian GMIT Elim Alaanglah, menganggap bahwa pasangan yang telah melaksanakan tradisi *sear afeser* dan tinggal bersama, telah melakukan tindakan perzinahan karena pernikahan mereka belum sah di mata Tuhan Sang Kepala Gereja dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya isu pernikahan menjadi isu yang berpotensi melahirkan konflik dalam kehidupan berjemaat.

Dari uraian penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan pemahaman tentang sahnya pernikahan yang berkembang di Jemaat Elim Alaanglah. Dualisme adalah paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan ((KBBI, 2008,227). Perbedaan prinsip ini dapat kita lihat: di satu sisi, ada jemaat GMIT Elim Alaanglah yang masih mempertahankan tradisi *sear afeser*, yang menganggap pernikahan mereka telah sah, karena telah melaksanakan ritual *sear afeser*. Di sisi lain, terdapat juga jemaat GMIT Elim Alaanglah yang justru mempersoalkan legalitas perkawinan melalui tradisi *sear afeser*, dikarenakan pasangan yang melaksanakan tradisi *sear afeser* tidak melanjutkan pemberkatan

pernikahan di gereja dan tidak dicatat oleh negara melalui Dinas Pencatatan Sipil. Dua pandangan yang berbeda ini menjadi permasalahan di jemaat karena berpotensi melahirkan konflik. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai Kawin *sear afeser* di jemaat GMIT Elim Alaanglah. Menurut penulis, penelitian ini penting agar dapat melihat, memetakan dan menganalisis pengesahan pernikahan di jemaat GMIT Elim Alaanglah. Secara khusus, penulis ingin menggali lebih jauh bagaimana ritual prosesi tradisi *sear afeser* dan pemahaman jemaat GMIT Elim Alaanglah mengenai legalitas pernikahan.

Penelitian tentang pernikahan adat telah banyak dilakukan, “Pernikahan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia” yang ditulis oleh Fahmi Kamal. Dalam penelitian ini menggali tentang tradisi pernikahan adat Jawa yang dipercaya akan mendatangkan suatu pengaruh yang kuat berkenaan dengan kehidupan sosial budaya. Nilai – nilai keagamaan pada tradisi perkawinan adat Jawa adalah untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi berkah, rahmat, serta pertolongan di masa sekarang dan dimasa yang akan datang (Kamal, 2014). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gusti Muzainah, “*Baatar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Hubungan hukum adat dalam proses dan hukum agama khususnya agama Islam dalam baatar jujuran. Analisis melalui teori *receptio in complexu* dan *receptio a contrario* yang mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan membayar jujuran, terkadang pihak perempuan mematok harga terlalu tinggi, sehingga menghambat terlaksananya perkawinan, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Disamping itu pula, ada juga yg menentukan jujuran dengan bermusyawarah sehingga tercipta kesepakatan, ini sesuai dengan ajaran Islam (Muzainah, 2019). “Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dalam Hubungannya dengan Perkawinan Gereja Katolik” ditulis oleh Leody Chandra Chandra,dkk. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa perkawinan adat Dayak Kanayatn dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu Pinang Tanya, Bakomo Manta’, Bakomo Masak, dan Gawe Penganten, perkawinan Dayak Kanayatn juga merupakan perkawinan yang satu dan tak terceraikan serta meminta berkat dari Jubata (Allah). sehingga Perkawinan Kanayatn dan Katolik sama-sama tidak menyertakan unsur paksaan. Dari penelitian diatas dapat kita lihat bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang pernikahan adat dari kajian Sosio-Teologis (Chandra et al., 2022). Aksar Aksar dan Triwahyuni Lestari menulis artikel berjudul, “Praktek Pernikahan Adat Junjuran di Kabupaten Rokan Hulu Riau ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974”. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian uang hangus yang merupakan inti dilaksanakannya adat jujuran di Kabupaten Rokan Hulu Riau, jika dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka pemberian uang hangus di dalam adat jujuran mempunyai kekuatan dan akibat hukum, yaitu membuat suatu proses akad perkawinan menjadi rumit, tertunda, dan bahkan dapat membatalkan perkawinan. Padahal, sah atau

batalnya suatu perkawinan sudah diatur jelas di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan(Aksar & Lestari, 2019)

Kajian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian Sosio-Teologis. Kajian Sosio-Teologis memberikan pengetahuan tentang proses-proses sosial yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengertian mengenai segi yang dinamis dari masyarakat atau gerak masyarakat(Soekanto & Sulistyowati, 2013,5). Dalam konteks penelitian ini, segi sosiologis yang ingin diteliti, yaitu apakah faktor-faktor sosial yang menyebabkan Jemaat GMIT Elim Alaanglah masih mempertahankan tradisi *Sear Afeser* dan bagaimana realitanya di jemaat. Dari sisi Teologia Kristen yang ingin diteliti yaitu dinilai dalam tradisi *Sear Afeser* yang sejalan dengan ajaran agama Kristen dan bagaimana pemahaman jemaat tentang pemberkatan pernikahan secara gerejawi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana prosesi ritual kawin *sear afeser* di Jemaat GMIT Elim Alaanglah? Bagaimana Pemahaman Jemaat terhadap kawin *sear afeser* di Jemaat Elim Alaanglah? Hal ini dilakukan dengan tujuan: pertama, mendeskripsikan prosesi ritual kawin *sear afeser* di Jemaat GMIT Elim Alaanglah. Kedua, mendeskripsikan pemahaman jemaat terhadap kawin *sear afeser* di Jemaat GMIT Elim Alaanglah. Berdasarkan tujuan di atas, maka diharapkan manfaat dari penelitian yang dilakukan, adalah: pertama, memberikan pemahaman baru agar jemaat GMIT Elim Alaanglah memahami bahwa jemaat tidak hanya bagian dari suku, adat, atau tradisi, melainkan juga merupakan bagian dari gereja dan negara. Dengan demikian, ada ketentuan-ketentuan adat, gereja dan negara yang selayaknya dilaksanakan secara selaras, tanpa mengakibatkan pengecualian terhadap salah satunya. Kedua, memberikan sumbangsih nilai akademis tentang studi perkawinan adat dan perkawinan gereja di Jemaat GMIT Elim Alaanglah.

METODE

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata mengenai apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (Usman, 2009,130). Dalam konteks penelitian ini, yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden adalah prosesi perkawinan adat *sear afeser* serta pemahaman tentang tradisi *sear afeser*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti suatu kelompok

manusia, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988,63-64).

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data, dan bersumber pada data tersebut. Peneliti akan melakukan analisis, yang pada akhirnya peneliti akan menemukan substansi yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah penelitian (Kaelan, 2012,85) Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipilih penulis adalah observasi dan wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti(Pawito, 2007,132). Tipe wawancara yang digunakan penulis, yaitu wawancara terstruktur. Dalam pelaksanaan wawancara terstruktur, peneliti sebagai pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dan sistematis yang telah diarahkan kepada suatu tujuan, yaitu jawaban dari responden yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilengkapi dengan teknik pengumpulan data observasi untuk mendapat informasi yang akurat. Observasi dalam penelitian kualitatif secara esensial adalah pengamatan secara langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian (Kaelan, 2012,101). Penulis mengambil lokasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu di Jemaat GMIT Elim Alaang, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik analisis yang dipilih oleh penulis, adalah teknik analisis penelitian kualitatif. Semua data yang dikumpulkan adalah data-data kualitatif berupa informasi dan uraian mengenai pemahaman makna tradisi sear afeser dan pemberkatan pernikahan di gereja serta praktek-prakteknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GMIT Elim Alaanglah terletak di Desa Alaang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letaknya kurang lebih 28 km di sebelah utara kota Kalabahi (Ibu kota Kabupaten Alor) dengan waktu tempuh dari pusat kota ke desa ini kurang lebih 60 menit. Desa ini didiami oleh kurang lebih 300 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1394 jiwa. Sebagian besar masyarakat di desa Alaang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Jemaat GMIT Alaang menjadi satu jemaat yang mandiri pada tahun 2015. Perubahan status kemandirian ditandai dengan perubahan nama yang semula Jemaat GMIT Elim Alaang menjadi Jemaat GMIT Elim Alaanglah. Jumlah jemaat GMIT Elim Alaanglah

818 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 177. Terdapat 2 suku besar yaitu suku O'A dan suku Pae yang dalam keberadaannya hidup berbaur baik sebagai suatu komunitas masyarakat adat Desa Alaang. Kedua suku ini merupakan suku asli yang tinggal menetap dan membentuk suatu komunitas masyarakat yang mendiami Desa Alaang yang juga merupakan bagian dari Jemaat Elim Alaanglah. Walaupun sudah menjadi bagian dalam kehidupan bergereja, tetapi nilai-nilai adat masih sangat dipelihara dengan baik oleh suku O'A dan suku Pae.

Ritual pada umumnya dianggap sebagai tindakan yang secara otomatis dapat membedakannya dari aspek konseptual agama, seperti keyakinan, simbol, dan mitos (Bell, 1992,19) Ritual dalam suatu daerah merupakan perwujudan nyata dari sebuah kebudayaan masyarakat dalam negeri tertentu yang dapat menguatkan ikatan tradisi sosial dan individu dengan struktur sosial dari kelompok sehingga menjadi proses integrasi yang dikuatkan dan diabdikan melalui simbolisasi ritual (Indah Ayu Pattikawa, 2014,11) Ritual juga merupakan sebuah pernyataan simbolik yang teratur dan memiliki fungsi sendiri yaitu fungsi sosial yang tetap apabila dan sejauh mana, ritual itu memiliki kesan dalam mengatur, mengekalkan, dan diturunkan dari generasi ke generasi. (Endraswara, 2006.11) Menurut O'Dea, ritual merupakan suatu bentuk upacara atau perayaan yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama dengan ditandai oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur dalam arti suatu pengalaman yang suci (Hadi, 2006,31). Dalam ritual masyarakat tertentu, umumnya memiliki simbol-simbol yang menjadi ciri khas dalam ritual tersebut. Pandangan Geertz, bahwa simbol-simbol sebenarnya merupakan hal yang biasa saja, namun pada saat dimaknai dalam sebuah ritual yang dipraktikkan, maka ia akan mendapatkan sebuah nilai baru, yakni kesakralan. Kesakralan dalam simbol itupun menyimpan banyak makna, yang kemudian akan dimaknai dan diungkapkan secara berbeda oleh mereka yang menggunakannya (Geertz, 1992,51) Van Gennep ritual tidak dapat dipisahkan dalam kelompok masyarakat, karena akan berdampak dan merambat ke dalam kehidupan sosial masyarakat. (Gennep, 1960,10) Berbicara tentang pernikahan, bagi Van Gennep pernikahan harus melalui sebuah fase yang tertuang dalam konsep ritual transisi yang identik dengan pertunangan yang otonom dan kemudian menjurus pada ritual inkorporasi awal yang berarti penggabungan antara beberapa kelompok. Setelah itu, diikuti oleh ritual inkorporasi sesungguhnya (permanen) yang tidak hanya menggabungkan lingkungan lama dan baru namun juga penggabungan dua individu. (Gennep, 1960,116)

Prosesi Ritual Kawin "*Sear Afeser*"

Dalam suatu perkawinan tentunya diperlukan suatu persiapan yang baik demi terbentuknya suatu relasi yang baik antara kedua keluarga. Masyarakat Alaang percaya bahwa

dalam persiapan tentu ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam perkawinan yang mempengaruhi keharmonisan, kesejahteraan hidup, dan kelanggengan kehidupan berkeluarga. Untuk itu, para pasangan nikah melalui tradisi *sear afeser* akan melewati tahap yang sudah ditentukan.

1. Tahap Perkenalan

Pihak laki-laki mengirim utusan untuk pergi ke keluarga perempuan. Dalam pertemuan ini kedua pihak bersepakat untuk menentukan waktu pelaksanaan tradisi *sear afeser* dan berbagai keperluan yang akan diberikan kepada pihak perempuan dalam pelaksanaan tradisi *sear afeser*. Setelah ditentukan tanggal pelaksanaan tradisi *sear afeser*, maka akan dilanjutkan ke tahap II yaitu tahap pelaksanaan tradisi *sear afeser*. Di mana pada tahap ini pihak keluarga laki-laki beserta tokoh adat pergi ke rumah pihak keluarga perempuan dan melaksanakan ritual tradisi *sear afeser*

2. Tahap Peminangan/Pernikahan Adat

Sebelum masuk pada prosesi inti yaitu tuturan adatia, ada beberapa rangkaian acara yang ada dalam acara peminangan yaitu; sapaan oleh pembawa acara, tanya jawab bersama ketua RT dari kedua mempelai, dan nasihat-nasihat. Dalam sapaan pembawa acara membuka dengan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada jajaran pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga yang berkenan hadir dalam acara perkawinan adat *sear afeser*. Rangkaian acara dilanjutkan dengan tanya Jawab bersama RT dari kedua mempelai, dalam tahap ini kedua mempelai akan memperoleh beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana calon mempelai saling mengenal satu sama lain dan melihat kesiapan serta keseriusan dalam hal membangun rumah tangga sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Acara akan di lanjutkan dengan pemberian nasehat oleh pihak pemerintah dan pihak gereja. Nasihat ini diharapkan menjadi pedoman bagi kedua mempelai untuk menata kehidupan rumah tangga. Secara garis besar isi nasihat yang diberikan, yaitu kedua mempelai dapat membangun sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan ketulusan.

Setelah menjalankan rangkain acara diatas maka masuk pada acara inti yaitu tuturan adat. Tahap ini merupakan tahap penyampaian isi hati kedua keluarga yang diwakili oleh para tertua adat dari masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebelum acara berlangsung. Dalam tahap penyampain isi hati menggunakan bahasa asli masyarakat Alaang sebagai simbol identitas budaya. Tujuan utama dari tuturan adat adalah untuk mengikat kedua mempelai menjadi satu secara aturan adat. Dalam tuturan adat terdapat juga penyerahan empat buah gong sebagai tanda membuka jalan dan membuka pintu rumah keluarga mempelai

perempuan serta wujud penghormatan terhadap jerih lelah orang tua, leluhur dan paman sebagai pohon pelepas.

Menurut informasi dari responden bapak Mesak Maro, berikut sepenggal percakapan penyampaian isi hati dari tua adat pihak laki-laki:

“Mahensa bui no pabala na bt taraham. Ni hok meng hok ni e oh nitang oh honin. Sobo ni hok hoo o sear afeser mi am ni hok. hoo o mahor petang mi am sear mate ho ni apitet. A nak luling, faihalal mate ho ni apitex anak vif behu anain lode ho ni ehap il luling birang bu'und ho taraham sobar pi honin horo ni. Ong pak tou fithok hahai pak nu fithok. ong pak alo ho sear afesel ong pak nu ho tamih. Amod peid hahai pak nu ho omangsek oring tan honin. Ee o mete o lay ho pi otot o muling honin ee o peng am ve pi utema ee.” (Keluarga laki-laki datang dengan penuh kerendahan hati untuk mempersunting anak perempuan dari keluarga perempuan. Keluarga mengharapkan untuk kedatangan ini dapat diterima oleh pihak keluarga perempuan. Sebagai tanda adat untuk membuka pintu rumah keluarga perempuan, maka keluarga laki-laki membawa bukti adat, yaitu gong. Keluarga juga mengaharapkan dengan adanya keterikatan ini, maka kedua keluarga akan mendapatkan kesejahteraan, kesehatan).

Menurut informasi dari responden bapak Timotius Djaha, berikut sepenggal percakapan penyampaian isi hati dari tua adat pihak perempuan:

“A hok meng na onok bid fekde, ha ho meng ho ha pe pebang bang ho birang bang buin bang ha behud ainlode ha ho hap ma ring honife o ho o. Mardael ako dael aca halo satang pin ho o orupa mang fede bate sah mong tel mi har. Orup mang fede faku mong hah om mi har so se mete ta. O ho o pi edun sam honi e e name beng nene honife pimang med o sebur mimeng. Honi e sa sebur ara petang ta he ara lavining. Sear mate ba a pite no petang fe foi lal mete pite no fiu fe no o fino bit honi sa tofang ta hol rai tama e. Name sari med sari puind ho ee na habar nene honim sohobo onghoo piutemaeh penghonin hee burang hel. Tang madong honin hee angso burung tueh angso tang labat.” (Keluarga perempuan dengan sukacita menerima kedatangan dan maksud baik dari keluarga laki-laki. Adanya pertemuan ini tidak saja menjadi tanda bersatunya kedua mempelai, tetapi juga menjadi tanda bersatunya kedua keluarga, satu ikatan persaudaraan. Hal ini berarti bahwa ketika ada kesusahan di salah satu pihak, maka harus saling membantu dan menolong. Keterikatan tali kasih dan persaudaran ini juga harus dihidupi oleh kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga kedua mempelai dapat saling mengasihi, menjaga dan menghormati sampai maut yang memisahkan).

Pada intinya setelah semua rangkaian prosesi tuturan adat selesai, kedua pasangan berdiri dan saling berpegang tangan. Ini merupakan pertanda bahwa mereka sudah sah menjadi pasangan suami dan istri. Tindakan simbolik pegang tangan ini merupakan simbol sakral dalam perkawinan adat masyarakat Alaang. Kedua mempelai telah diikatsatukan dalam perkawinan dan tidak lagi dapat diceraikan oleh siapa pun kecuali maut yang memisahkan. Seperti kelapa dan jagung yang diikat, maka kedua pasangan pun telah diikat menjadi sepasang suami istri secara adat.

Setelah kedua mempelai dipersatukan melalui tradisi *sear afeser*, maka acara dilanjutkan dengan ibadah yang dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat Elim Alaanglah. Ibadah dilandasi dengan penuh rasa syukur atas campur tangan Tuhan karena segala rangkaian tradisi *sear afeser* dapat berjalan dengan baik. Setelah ibadah selesai, kedua mempelai kembali melayani para tua adat dan keluarga dengan jamuan sirih pinang. Jamuan sirih pinang sebagai bentuk penghargaan kepada para tamu yang telah hadir dalam tradisi *sear afeser*. Selanjutnya, rangkaian acara akan ditutup dengan makan adat serta menari lego-lego yang merupakan tarian khas masyarakat Alor sebagai tanda sukacita dan kegembiraan (Djaha,2020).

Pemahaman tentang Tradisi *Sear Afeser*

Lama sebelum Injil masuk di Desa Alaang, legalitas perkawinan masyarakat suku O'a dan Pae dikenal dengan istilah *sear afeser*, yang dalam bahasa Alaang berarti: buka jalan. *Sear afeser* ini merupakan tatanan hidup nenek moyang yang terus dipelihara dan dilaksanakan oleh suku asli di Desa Alaang. Tradisi *sear afeser* merupakan tradisi yang sudah membudaya di dalam masyarakat Alaang yang hendak mengesahkan pernikahannya secara adat. Masyarakat desa Alaang percaya bahwa apabila pasangan tidak melaksanakan tradisi *sear afeser*, maka keluarga mereka akan mendapatkan musibah seperti sakit penyakit, rumah tangga tidak harmonis, tidak adanya kesejahteraan dalam keluarga, tidak mendapat berkat bahkan sampai berujung maut. Sebaliknya, dengan melakukan tradisi *sear afeser*, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, berlimpah berkat. Hakikat dari perkawinan adat di Desa Alaang ialah menjunjung tinggi nilai kesatuan keluarga dan menjunjung tinggi sikap menghormati nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Kesulitan yang didapat ketika pasangan hanya melaksanakan tradisi *sear afeser* dan tidak melaksanakan pemberkatan pernikahan di gereja, yakni pasangan tersebut tidak dapat mengurus kartu keluarga, akta pernikahan dan akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Faktor yang menyebabkan pasangan pernikahan adat tidak melanjutkan pernikahan secara gerejawi adalah karena kurangnya kesiapan baik itu kesiapan secara pribadi maupun materi. Menurut

responden ketika melaksanakan pemberkatan pernikahan di gereja maka harus mempersiapkan biaya yang cukup banyak untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan.

Pemahaman GMT Elim Alaanglah tentang Tradisi Sear Afeser

Pihak gereja dalam hal ini ketua Majelis Jemaat GMT Elim Alaanglah memberikan pemahaman bahwa norma-norma yang sudah ada dalam budaya lokal sangatlah beraneka ragam dan harus terus dipelihara oleh semua komunitas sosial budaya, karena masing-masing kita adalah bagian dari komunitas sosial budaya tersebut. Di dalam tradisi sear afeser terdapat nilai, ritus yang mengatur tentang kesepakatan kedua keluarga untuk meresmikan ikatan pernikahan. Tradisi ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang membudaya dan kemudian dianggap sebagai aturan baku dalam melangsungkan upacara perkawinan.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan di dalam dunia ini berada dalam latar belakang budaya, tradisi dan suku masing-masing. Sebagai suatu persekutuan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang membawa identitas dari masing-masing suku, maka gereja juga menyadari bahwa persekutuan umat beriman ini hidup dan bertumbuh bersama dengan masyarakat yang berbudaya. Sebagai warga gereja jemaat hidup dan melakukan nilai-nilai Kekristenan tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa nilai-nilai budaya itu melekat dalam kehidupan mereka. Gereja memahami bahwa sebagian besar jemaat GMT Elim Alaanglah merupakan bagian dari dua suku besar yaitu suku O'a dan suku Pae yang masih mempertahankan tradisi sear afeser. Persekutuan yang terjadi di jemaat Elim Alaanglah ada karena di dalamnya ada dua suku yang menopang dan memberi kekuatan. Dua suku inilah yang memiliki andil penuh dalam seluruh perjalanan persekutuan mulai dari awal orang bergereja hingga saat ini. Oleh sebab itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa suku O'a dan suku Pae merupakan tiang penopang persekutuan GMT Elim Alaanglah.

Gereja memandang legalitas pernikahan adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat tidak dapat dibenarkan, karena belum sah menurut tata aturan gerejawi. Menurut pendapat Ketua Majelis Jemaat bahwa tradisi sear afeser dipandang menodai pemahaman tentang kekudusan hubungan antara suami dan istri. Hal ini karena tradisi sear afeser seolah telah melegalkan hubungan suami dan istri sebelum mendapat berkat dari Tuhan melalui peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus di gereja. Pihak gereja tetap berprinsip untuk menekankan pada keutamaan pemberkatan pernikahan di gereja sebagai legalitas pernikahan yang sah yang diatur dalam peraturan gerejawi dengan terus memberikan himbauan kepada jemaat.

Pihak gereja memandang bahwa jemaat lebih patuh pada aturan adat dan melupakan aturan gerejawi. Hal ini dibuktikan dengan jemaat lebih takut pada sanksi adat karena tidak

mengikuti aturan adat dibandingkan disiplin gerejawi yang bisa diterima akibat melanggar aturan-aturan gerejawi. Pemahaman untuk mengutamakan tradisi *sear afeser* akhirnya membuat perkawinan itu dipandang hanya sebatas saling suka, orang tua bersepakat lalu hubungan disahkan. Padahal ada sejumlah tahapan ketika seorang memulai hubungan suami istri yang biasa di dalamnya dilakukan pembinaan pra-nikah dan berbagai percakapan pastoral mengenai kehidupan membangun rumah tangga. Hal ini yang kurang dipahami sehingga jemaat hanya melaksanakan tradisi *sear afeser* dan tidak melanjutkan ke tahap peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja.

Ada perlakuan khusus sesuai dengan tata aturan gerejawi yang diterima oleh pasangan yang melaksanakan tradisi *sear afeser* tetapi belum melanjutkan tahap peneguhan dan pemberkatan nikah di gereja, yakni sebagai anggota sidi mereka tidak diperkenankan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Namun, dalam kegiatan pelayanan ibadah kategorial lainnya, tetap dilibatkan. Pasangan perkawinan adat melalui tradisi *sear afeser* dihitung dan dicatat sebagai satu kepala keluarga dalam keanggotaan jemaat GMIT Elim Alaanglah, hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan pelayanan sehingga memiliki kesadaran untuk mengesahkan pernikahan secara gerejawi.

Sakralitas Kawin *Sear Afeser*

Sakral' berasal dari bahasa Latin '*sacrare*', artinya keramat atau suci.(Nas, 2005,318). Menurut Zakiah Darajat, sakral adalah perasaan atau keyakinan bahwa sesuatu mengandung nilai-nilai suci yang harus dijaga.(Daradjat, 1996.167) Sesuatu yang sakral akan dihormati dan dipatuhi oleh orang yang meyakini. Sesuatu yang sakral tidak terbatas pada agama, tetapi bisa saja berkaitan dengan benda, tindakan, tempat atau suatu kebiasaan.(Wildana, 2016,219). Dalam pengertian lebih luas, yang sakral adalah sesuatu yang terlindungi dari pelanggaran, pengacauan atau pencemaran, sementara yang kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan dan tidak dapat dinodai.(Dhavamony, 1995,87) Ciri-ciri dari yang suci atau yang sakral adalah disendirikan, dipenuhi rasa hormat dan takut, serta larangan-larangan yang berhubungan dengan hal itu.(Dhavamony, 1995,100) Melalui tradisi, ritual dan adat istiadat, manusia memiliki upaya untuk menjaga nilai sakral yang diyakini.

Pandangan agama Kristen mengenai perkawinan dimulai dengan melihat perkawinan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan dan memandang pernikahan sebagai tata-tertib suci yang ditetapkan oleh Tuhan.(Verkuyl & lit.), 1956,54) Calvin berpendapat bahwa pernikahan bersifat sakral karena pernikahan melibatkan Allah sendiri yang telah menciptakannya bagi manusia. Calvin mengatakan bahwa pernikahan bukan merupakan sesuatu yang ditetapkan manusia, karena kita tahu bahwa Allah sendiri yang menetapkan dan

di dalam nama-Nyalah pernikahan diselenggarakan.(Rusli, 2009,79) Bagi Calvin, pernikahan terkait pada perjanjian yang bersifat sakral, karena pernikahan telah diinstitusikan oleh Allah sendiri, dikuduskan dan diberkati oleh Allah. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu merupakan hubungan manusia dengan Allah, di mana dalam relasi ini terikat Allah, suami dan istri pada perjanjian yang kudus.(Rusli, 2009,80)

Dari hasil penelitian, penulis mendapati adanya simbol pegang tangan dalam tradisi *sear afeser*. Makna pada tindakan simbol pegang tangan dalam tradisi *sear afeser* yakni mempersatukan dua insan baik laki-laki maupun perempuan dalam suatu ikatan perkawinan adat. Simbol pegang tangan ini merupakan simbol kesakralan pernikahan sebagai sarana hidup membangun suatu keluarga yang ada dalam ikatan sekali seumur hidup. Berdasarkan teori Geertz tentang simbol dalam bentuk benda dan tindakan dalam suatu ritual maka penulis melihat bahwa pegang tangan adalah tanda kesakralan dari tradisi *sear afeser*. Dalam simbol pegang tangan juga berarti menolak “kesialan” yang dipercayai turun temurun oleh masyarakat di Desa Alaang. Kesialan yang dipercayai berupa musibah seperti sakit penyakit, rumah tangga tidak harmonis, tidak adanya kesejahteraan dalam keluarga, tidak mendapat berkat bahkan sampai berujung maut. Hal ini sejalan dengan teori sakralitas yang diungkapkan dalam landasan teori bahwa sakral adalah perasaan atau keyakinan bahwa sesuatu mengandung nilai-nilai suci yang harus dijaga. Sesuatu yang sakral akan dihormati dan dipatuhi orang yang meyakini.

Nilai kesakralan dalam tradisi *sear afeser* terpelihara karena masyarakat Alaang percaya bahwa melalui simbol pegang tangan mengandung kekuatan yang dapat mengikat kedua keluarga sehingga tercipta suatu keluarga yang tidak melupakan leluhur dan tetap menjalani kehidupan dengan harmonis serta bahagia. Sesuatu hal yang berkaitan dengan “sakral” tidak hanya terbatas pada agama tertentu saja tetapi juga dapat ditemui dalam masyarakat adat yang menjalankan tradisi. Hal ini sesuai dengan landasan teori bahwa sesuatu yang sakral tidak terbatas pada agama, tetapi bisa saja berkaitan dengan benda, tindakan, tempat atau suatu kebiasaan. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa nilai sakral dalam tradisi *sear afeser* juga terdapat dalam tindakan simbolik pegang tangan. Tindakan simbolik ini telah menjadi sesuatu yang sakral oleh masyarakat Alaang karena mengandung makna filosofis mengenai nilai komitmen untuk membangun rumah tangga sekali seumur hidup. Nilai sakral dalam tindakan simbolik pegang tangan ini terbangun dari kebiasaan yang wajib dilakukan masyarakat Alaang dalam rangkaian ritual *sear afeser* untuk memperkokoh persekutuan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Legalitas Kawin Sear Afeser

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum perkawinan adat adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara tetapi tetap dipelihara dan dilestarikan sampai sekarang.(H. Hadikusuma, 1977,25) Masyarakat di beberapa daerah tertentu masih memegang teguh hukum adat karena berisi tentang tata tertib perkawinan yang telah digariskan secara turun temurun oleh para leluhur. Hukum perkawinan adat yang dijalankan oleh masyarakat dapat dihapus oleh hukum perundang-undangan, jika masyarakat adat bersangkutan tidak lagi mempertahankannya.(H. Hadikusuma, 1977,26) Keadaan inilah yang sedang terjadi di Desa Alaang, dimana masyarakat masih memegang teguh hukum rakyat yang tidak tertulis, khususnya hukum perkawinan adat *sear afeser*. Jika kita perhatikan maka keabsahan hukum perkawinan adat melalui tradisi *sear afeser* patut dipertanyakan tetapi nyatanya perkawinan melalui tradisi *sear afeser* merupakan perkawinan yang mengacu pada hukum adat masyarakat Alaang. Hukum perkawinan adat ini telah digariskan oleh para leluhur suku O'a dan Pa'e. Hukum perkawinan adat melalui tradisi *sear afeser* masih eksis karena hukum ini terus dipelihara masyarakat Alaang yang masih sangat kental dengan adat istiadat. Oleh karenanya, apabila pasangan hanya melaksanakan pernikahan secara negara dan gereja, maka secara adatia pasangan tersebut telah melanggar hukum adat yang berlaku.

Tradisi *sear afeser* menjadi sah ketika pasangan melewati tahapan-tahapan pernikahan adat yang disepakati bersama dalam Alaang. Tahapan-tahapan tersebut berupa komunikasi untuk membangun kesepakatan pelaksanaan ritual *sear afeser*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hilman dalam teori legalitas pernikahan menurut adat bahwa perkawinan adat merupakan upacara-upacara dalam rangka perkawinan yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah upacara perkawinan selain mengikuti aturan agama dan negara. Apabila ada prosesi yang tidak terlaksana maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan apabila ada prosesi yang dilanggar akan mengakibatkan pembatalan pernikahan secara adat.(H. Hadikusuma, 1977,26) Untuk itu setiap prosesi wajib dilewati untuk mendapatkan pengakuan secara adat yang diwakilkan oleh tokoh adat dan keluarga dari pihak perempuan maupun laki-laki.

Dalam setiap prosesi juga mengandung nilai-nilai tanggung jawab, saling menghormati, saling mengasihi, dan saling mendukung satu dengan yang lain serta melestarikan nilai-nilai budaya yang dirintis oleh para leluhur. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam teori legalitas pernikahan adat bahwa masyarakat adat percaya bahwa dalam upacara perkawinan mengandung nilai yang luhur, peninggalan nenek moyang

yang harus dipatuhi yang akan membawa ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjalankannya. Nilai-nilai inilah yang dipercaya dapat menuntun pasangan nikah dalam hal membangun rumah tangga mereka sehingga mendapatkan suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agama atau kepercayaannya, pencatatan perkawinan oleh negara juga merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. (R. Usman, 2017, 225) Suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. (R. Usman, 2017, 228) Jika kita perhatikan hal di atas maka keabsahan legalitas pernikahan adat dalam hal ini tradisi *sear afeser* yang dilakukan di Desa Alaang adalah sah secara adatia namun berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974, perkawinan *sear afeser* dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi prinsip pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang diakui oleh negara haruslah didahului oleh pemberkatan nikah secara gerejawi yang menjadi salah satu syarat untuk didaftarkan status perkawinannya pada lembaga negara. Legalitas pernikahan melalui tradisi *sear afeser* tidak memiliki landasan hukum negara yang kuat. Hal ini memungkinkan terjadinya penelantaran kepada istri dan anak-anak. Hak-hak anak untuk mendapat akta kelahiran dan lain sebagainya juga tidak dapat terpenuhi. Bukan tidak mungkin, tetapi bisa saja salah satu pasangan dapat menikah lagi karena tidak ada bukti surat pernikahan yang sah secara negara untuk mengikat kedua pasangan sebelumnya. Pihak laki-laki bisa saja menelantarkan istri dan anak-anak tanpa memberikan nafkah. Jika ada kekerasan dalam rumah tangga maka tidak ada bukti secara hukum yang memperkuat pengaduan korban. Hal ini juga dapat meningkatkan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian karena tidak ada dasar ikatan tertulis yang kuat baik secara hukum maupun agama. Hal ini yang harus menjadi catatan penting bagi pasangan melalui tradisi *sear afeser*. Catatan ini yang patut direfleksikan kembali oleh masyarakat sehingga masyarakat mempunyai pemahaman bahwa masyarakat juga bagian dari negara yang memiliki landasan tentang pernikahan.

Jika kita tinjau dari segi pernikahan menurut iman Kristen, pernikahan Kristen yang sah apabila pernikahan tersebut dibawa ke hadapan Tuhan untuk diberkati oleh-Nya melalui

pendeta. Dapat dikatakan bahwa legalitas pernikahan melalui tradisi *sear afeser* dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi prinsip pernikahan Kristen yaitu diberkati oleh Allah dalam suatu peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja. Seperti yang juga diatur oleh Sinode GMIT dalam buku peraturan pastoral pernikahan bahwa janji pernikahan disaksikan oleh jemaat, diteguhkan dan diberkati oleh seorang pendeta yang tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gereja.

Sebagai umat Kristen, kita haruslah memandang pernikahan Kristen sebagai sesuatu yang kudus, suci dan mulia. Untuk itu, tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang gampang, karena pernikahan merupakan wadah ilahi yang dirancang dan diberkati oleh Allah sendiri. Pemahaman ini yang kurang dipahami dengan baik oleh jemaat Elim Alaanglah. Sejauh yang diamati dan ditemukan dalam penelitian, jemaat masih menganggap peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja hanyalah sebatas urusan administratif untuk memperoleh akta pernikahan, mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak dan lainnya. Hal ini membuat sebagian dari pasangan pernikahan adat baru akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja ketika mereka telah memiliki keturunan.

Jemaat GMIT Elim Alaang yang hanya melandaskan perkawinan mereka melalui tradisi *sear afeser* kurang memahami tentang pemahaman teologis bahwa pernikahan Kristen didasarkan pada pengajaran Alkitab mengenai relasi seksual sebagai anugerah Allah yang bersifat kudus yang terwujud dalam lembaga perkawinan yang sah dalam relasi suami istri. Jemaat juga kurang memahami tentang persekutuan hidup orang percaya yang kudus yang diikat oleh ikatan pernikahan sehingga yang terjadi adalah jemaat yang telah melaksanakan tradisi *sear afeser* sudah tinggal bersama sebelum dikuduskan dalam perkawinan gerejawi. Padahal perkawinan menurut iman Kristen harusnya dipandang bukan hanya menyangkut kekudusan hubungan antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu perkawinan ini menyangkut keeratn hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta karena pernikahan adalah inisiatif Allah sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan J.Verkuyl bahwa kasih Kristus yang menguduskan dan menyucikan kehidupan dan pergaulan hidup dalam perkawinan.

Di sisi lain, GMIT Elim Alaang bisa mengambil sikap yang tegas dan konkret untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah pelayanannya, karena sejauh yang diamati gereja sebatas memberikan himbauan belum ada tindakan seperti perkunjungan maupun pendampingan pastoral bagi jemaat yang melakukan tradisi *sear afeser* dan tidak melanjutkan pernikahan di gereja. Ada tindakan gereja yang menghitung dan mencatat pasangan perkawinan adat melalui tradisi *sear afeser* sebagai satu kepala keluarga dalam keanggotaan

jemaat GMT Elim Alaanglah. Tindakan ini dijalankan dengan harapan jemaat akan memiliki kesadaran untuk mengesahkan pernikahan secara gerejawi. Nyatanya tindakan gereja terkesan memberikan kelonggaran dan tidak ada ketegasan kepada jemaat yang justru membuat jemaat merasa tidak ada satu sanksi serius ketika mereka menunda pemberkatan pernikahan di gereja. Dari tindakan ini dapat kita lihat bahwa gereja seakan takut kehilangan anggota jemaatnya sehingga mengambil sikap yang seakan membiarkan jemaat ada dalam jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan.

Makna Sosio-Teologis Kawin *Sear Afeser*

Makna Sosiologis

Secara sosiologis melalui tradisi *sear afeser*, masyarakat Alaang memiliki kesadaran untuk terus melestarikan tradisi yang sudah sejak lama dihidupi masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat Alaang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur ajaran nenek moyang yang telah digariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Selain itu juga, menjalankan tradisi *sear afeser* berarti menanamkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bertanggung jawab. Makna ini bertujuan untuk menjaga identitas kolektif budaya suku O'a dan suku Pae. Walaupun masyarakat ada dalam globalisasi dan modernisasi tetapi identitas budaya ini tidak luntur.

Dalam tradisi ini juga terdapat nilai sosial yaitu menjaga tradisi. Masyarakat Alaang menyadari bahwa tradisi *sear afeser* merupakan bagian dari budaya yang harus ditaati sehingga tidak mendatangkan musibah dan malapetaka. Melalui tradisi ini masyarakat dapat mengungkapkan rasa syukur sekaligus mengumumkan kepada keluarga, kerabat dan masyarakat bahwa melalui tradisi *sear afeser* kedua mempelai ini telah mendapat status sosial yang baru yang resmi sehingga tidak menimbulkan fitnah. Tradisi ini juga dapat menyatukan dan mempertemukan dua keluarga yang mungkin ada dalam tatanan sosial memiliki status sosial yang berbeda tetapi kemudian dalam kehidupan dapat menjalankan ritual-ritual untuk menyatukan mereka dalam ikatan perkawinan adat. Hal ini membuktikan bahwa dalam tatanan tradisi *sear afeser* terbentuk relasi dalam keluarga maupun masyarakat yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kedua mempelai.

Makna Teologis

Dalam pemberkatan pernikahan di gereja maupun perkawinan melalui tradisi *sear afeser* menegaskan bahwa pernikahan monogami satu untuk seumur hidup. Beberapa bentuk tradisi *sear afeser* yang tampaknya juga sejalan dengan nilai-nilai Kekristenan dalam pernikahan yaitu pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Kesakralan kedua tradisi yang memandang pernikahan adalah perjanjian yang dilakukan sekali seumur hidup. Untuk itu baik

melalui pemberkatan pernikahan di gereja maupun tradisi *sear afeser* tidak menginginkan adanya perceraian dalam hubungan perkawinan, bahwa apa yang telah dipersatukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dapat kita tinjau juga dari tujuan pernikahan Kristen yaitu untuk membentuk secara bertanggung jawab suatu rumah tangga Kristiani yang bahagia, maka hal ini juga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari pernikahan melalui tradisi *sear afeser* yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, rukun dan sejahtera.

Dalam tradisi *sear afeser* juga menekankan tentang nilai kasih yaitu mengasihi pasangan, untuk itu pasangan harus saling mengasihi dan menghargai, saling menjaga keharmonisan rumah tangga yang dibentuk. Hal tentang kasih ini juga yang menjadi salah satu hukum yang terutama dalam pengajaran agama Kristen bahwa sebagai manusia kita harus saling mengasihi sesama manusia karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dari nilai kasih inilah akan terbentuk nilai penghargaan, penghormatan dan kesetaraan dalam pernikahan.

Selain itu dalam tradisi *sear afeser* terdapat tahapan-tahapan yang bertujuan agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat dibangun dengan penuh persiapan agar terciptanya keluarga yang bahagia tentram dan harmonis. Hal ini juga ditekankan oleh Majelis Sinode GMIT bahwa tahapan menuju pernikahan gereja haruslah memiliki persiapan secara terencana dan berkelanjutan. Baik dalam tahapan perkawinan melalui tradisi *sear afeser* maupun peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja mewajibkan calon pasangan untuk melewati berbagai tahapan dan persiapan. Hal ini ditekankan guna melihat kesiapan dan ketaatan pada aturan yang diberikan, agar calon pasangan memandang bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa mengikat komitmen sekali seumur hidup yang harus dipersiapkan secara baik dan serius.

Terdapat juga nilai persekutuan yang ditanam yaitu nilai persekutuan keluarga dan nilai persekutuan umat percaya. Nilai kekeluargaan dalam perkawinan adat sangatlah bernilai positif karena dapat menyatukan kedua pihak keluarga yang mungkin berbeda suku tetapi dipersatukan dalam suatu ikatan. Ada unsur penghargaan ketika dalam pelaksanaan tradisi pihak pemerintah dan gereja juga ikut mengambil bagian di dalamnya, ini menandakan bahwa sebenarnya ketiganya adalah satu “batu tungku” yang harus terus dijaga dan dipelihara sehingga kehidupan dapat sejalan dengan harmonis tanpa menitikberatkan pada salah satu pihak.

Sahnya sebuah perkawinan biasanya dilihat dari 3 sisi yaitu secara adat, gereja dan pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan tindakan yang bijaksana dalam mengatur dan menempatkan semuanya itu dengan baik di dalam porsi dan posisinya masing-masing

sehingga bukan saja sah secara adat tetapi juga sah di mata Tuhan dan di mata hukum. Perlu dilakukan pembaharuan pemahaman yang benar oleh jemaat tentang kehidupan pernikahan untuk menjadi cermin memperbaiki diri dan pemahaman bertumbuh di dalam iman oleh pengenalan firman Tuhan, sehingga dapat menempatkan segala pemahaman itu di dalam kerangka iman Kristen yang benar supaya tidak kedapatan menyimpang dari kehendak Tuhan bagi keluarga dan rumah tangga.

KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ritual dalam tradisi *sear afeser* merupakan ritual perkawinan adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat di desa Alaang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi *sear afeser* mengandung nilai-nilai filosofis yang sakral, nilai ini menjadi fondasi dalam membangun sebuah rumah tangga sesuai dengan legalitas hukum perkawinan adat. Terdapat keunikan dari tradisi ini karena pegang tangan menjadi simbol sakralitas untuk menandai janji untuk mengikat kedua mempelai dalam komitmen untuk membangun rumah tangga sekali seumur hidup. Simbol ini bukan hanya menjadi pengikat kedua mempelai tetapi juga kedua keluarga besar sehingga memperkokoh tali persaudaran yang kuat serta menjalani kehidupan dengan harmonis dan saling membantu. Dalam simbol pegang tangan juga memiliki makna menolak “kesialan” yang dipercayai turun temurun oleh masyarakat di Desa Alaang.

Adapun faktor yang menyebabkan pasangan tidak melanjutkan pemberkatan pernikahan di gereja yang pertama karena kurangnya pemahaman tentang hakekat dari pernikahan Kristen terutama tentang kekudusan pernikahan. Pasangan kawin *sear afeser* memahami peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja hanya sebatas urusan administrasi belaka. Kurangnya pemahaman tentang pemberkatan pernikahan di gereja juga membuat pasangan kawin *sear afeser* seakan lebih takut pada konsekuensi adat ketimbang konsekuensi yang diterima ketika mengabaikan pemberkatan pernikahan di gereja. Faktor kedua adalah alasan biaya, pasangan kawin *sear afeser* menganggap bahwa ketika melaksanakan pemberkatan pernikahan di gereja maka akan memakan biaya yang besar untuk urusan dapur saat mengadakan resepsi. Jika dengan alasan biaya, sebenarnya GMT Elim Alaang telah memiliki program nikah massal di gereja yang justru telah meminimalisir biaya yang dikeluarkan dengan makan bersama sesuai kebaktian nikah massal. Faktor biaya hanyalah masalah gengsi dan kurangnya pemahaman sehingga jemaat menganggap resepsi di rumah adalah sesuatu hal yang harus dilakukan untuk mengundang semua kerabat dan keluarga.

Secara sosiologis kawin *sear afeser* merupakan suatu tradisi yang memiliki nilai-nilai sosial yang ketika diimplementasikan bersama dapat menciptakan kerekatan masyarakat dan menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Nilai ini dapat kita lihat bahwa melalui tradisi kawin *sear afeser* dapat memperkokoh hubungan kekerabatan keluarga yang memiliki status sosial berbeda tetapi dalam kehidupan dapat menjalankan tradisi secara bersama-sama. Tidak hanya itu melalui tradisi *sear afeser* masyarakat Alaang terus menghidupi dan melestarikan nilai-nilai leluhur melalui tatanan proses adat yang sejak lama telah dihidupi oleh masyarakat. Secara teologis dapat dilihat bahwa kawin *sear afeser* menegaskan tentang perkawinan sekali seumur hidup dan menolak perceraian. Kawin *sear afeser* juga menekankan nilai mengasihi, menghargai dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang dibentuk. Disisi lain terdapat juga hal yang diabaikan oleh pasangan kawin *sear afeser* yaitu peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja. Untuk itu gereja sebagai wadah persekutuan jemaat memiliki peran penting untuk lebih peka terhadap persolan-persoalan sosial yang terjadi di jemaat. Gereja bertugas untuk merangkul semua elemen masyarakat bersamaan dengan terus mempertegas prinsip-prinsip teologis yang dimiliki. Penting untuk memberikan pemahaman yang baik bahwa pernikahan Kristen sudah sepatutnya dipandang sebagai sebuah refleksi iman tentang inisiatif Allah mempersatukan kedua insan untuk dikuduskan dalam pernikahan yang kudus. Untuk itu gereja perlu mewartakan suara kenabian bagi pasangan yang mengabaikan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja sehingga pasangan kawin *sear afeser* dapat merefleksikan kembali pemahaman mereka dan memperkuat landasan kehidupan keluarga mereka tentang hakekat pernikahan Kristen.

Saran

Perlu adanya suatu kesepakatan kebijakan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintahan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama dalam rangka memberikan pemahaman yang baik tentang aspek-aspek dalam pernikahan, baik perkawinan adat, negara dan juga pernikahan menurut iman Kristen. Kebijakan ini juga harus mengadung konsekuensi atau sangsi ketika mengabaikan pernikahan baik itu pernikahan gerejawi, adat maupun secara negara. Hasil dari perjanjian ini kemudian akan menciptakan suatu kebijakan baru yang ditandatangani bersama kemudian dipaparkan melalui sosialisasi. Tindakan ini akan melahirkan suatu kebijakan bersama yang diharapkan akan memperbaharui pemahaman jemaat tentang pernikahan sehingga jemaat menyadari ketika jemaat melanggar kebijakan ini maka jemaat melanggar aturan, adat, negara dan gereja sekaligus.

Perlu adanya kesepakatan yang serius dalam bentuk tertulis antara pihak adat, pemerintah desa Alaang dan pihak gereja Elim Alaanglah untuk menentukan jangka waktu perkawinan adat, pencatatan pernikahan secara negara dan pernikahan gereja. Ketika jangka waktu antara perkawinan adat, gereja dan negara dilaksanakan hanya berselang 1-3 hari saja maka kemungkinan untuk jatuh dalam dosa seks, kekerasan dalam rumah tangga serta penelantaran anak dapat dihindari.

Majelis jemaat GMIT Elim Alaanglah perlu membentuk tim khusus untuk melakukan kunjungan dan pendampingan pastoral secara langsung kepada pasangan kawin *sear afeser* yang belum melanjutkan pemberkatan pernikahan di gereja. Kunjungan dan pendampingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai dalam pernikahan Kristen serta menolong pasangan kawin *sear afeser* memfokuskan pernikahan mereka pada kualitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kunjungan dan pendampingan pastoral ini juga dapat diusulkan menjadi suatu program kerja GMIT Elim Alaanglah sehingga dilakukan secara berkelanjutan.

GMIT Elim Alaanglah perlu membuat kurikulum yang memberikan pengajaran secara serius dan berkelanjutan tentang dasar-dasar teologis dalam pernikahan Kristen. Dalam kurikulum ini terdapat tema-tema khusus yang membahas mengenai pernikahan Kristen. Salah satu contoh tema yang ditawarkan adalah pembinaan jemaat mengenai pentingnya kekudusan dalam pernikahan. Pembinaan ini dapat dilakukan 1 kali seminggu bagi pasangan yang telah tinggal bersama tetapi belum disahkan secara gerejawi. Materi kurikulum pembinaannya dibuat secara bersama dengan klasis maupun sinode. Hasil dari kurikulum pembinaan ini dapat menjadi suatu model pembinaan baru yang wajib diterapkan tidak hanya di GMIT Elim Alaanglah tetapi juga di seluruh wilayah GMIT mengingat permasalahan tinggal bersama tanpa ada ikatan yang sah secara gerejawi banyak dijumpai di wilayah pelayanan GMIT.

GMIT Elim Alaanglah perlu meninjau kembali dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan gereja mengenai pencatatan pasangan nikah melalui kawin *sear afeser* dalam keanggotaan dalam gereja. Kebijakan pencatatan ini memiliki kelemahan yakni seakan memberikan keabsahan dan hak pelayanan sebagai satu kepala keluarga dalam keanggotaan gereja tanpa melalui pemberkatan pernikahan di gereja untuk itu kebijakan ini perlu dirubah. Perubahan kebijakan ini melalui persidangan gereja untuk menjelaskan dasar perubahan keputusan bersama untuk tidak lagi mencatat pasangan melalui kawin *sear afeser* sebagai satu kepala keluarga dalam keanggotaan gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksar, A., & Lestari, T. (2019). PRAKTEK PERKAWINAN ADAT JUJURAN DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974. *JOURNAL EQUITABLE*, 4(2), 37–58. <https://doi.org/10.37859/jeq.v4i2.1700>
- Antonius, S. (2020). Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan. *Jurnal Pionir*, 6(2).
- Bell, C. (1992). *Ritual theory, ritual practice*. Oxford University Press.
- Chandra, L. C., Endi, Y., Gusti Randa, A., & Bernardus Putra, G. (2022). PERKAWINAN ADAT DAYAK KANAYATN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERKAWINAN GEREJA KATOLIK. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2(2), 192–203. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.4942>
- Daradjat, Z. (1996). *Perbandingan Agama*. Bumi Aksara.
- Dhavamony, M. (1995). *Fenomenologi agama*. Kanisius.
- Endraswara, S. (2006). Mistisisme dalam seni spiritual bersih desa di kalangan penghayat kepercayaan. *Jurnal Kejawen*, 1(2), 38–57.
- Geertz, C. (1992). *Kebudayaan & agama*. (No Title).
- Gennep, A. (1960). VAN. The rites of passage. *Death, Mourning, and Burial: A Cross-Cultural Reader*.
- Hadikusuma, H. (1977). *Hukum perkawinan adat*. Alumni.
- Hadikusuma, H. H. (2021). *Hukum perkawinan indonesia*.
- Hadi, Y. S. (2006). *Seni dalam ritual agama*. Pustaka.
- Indah Ayu Pattikawa. (2014). “Oma Panggel Pulang” Penguatan Identitas Sosial Bagi Masyarakat Diaspora di Negeri Oma, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Indonesia, K. B. B. (2008). Departemen Pendidikan Nasional. *Jakarta: Pusat Bahasa*.
- Kaelan, H. (2012). Metode penelitian kualitatif interdisipliner. *Yogyakarta: Paradigma*.
- Kamal, F. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2).
- Kartono, K. (2006). Psikologi wanita. *Bandung: Mandar Maju*.
- Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. (2017). *Keputusan Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, Nomor: 13/KEP/MS-GMIT/XLI/2017, tentang Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus*.
- Mukhlis, M. (2017). Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(1), 59–78.

- Muzainah, G. (2019). Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 10–33.
- Nas, D. D. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Pawito, P. D. (2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: PT. Lks Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Rusli, M. (2009). *Konsistensi antara Pengajaran Calvin akan Pernikahan Kristen dan Hidup pernikahannya*
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi). *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Suharyanto, A. (2019). Makna Ritual Marari Sabtu Pada Ruas Ugamo Malim. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 2(1), 14–28.
- Suryani, L. K. (2007). *Kiat mengatasi badai kehidupan perkawinan*.
- Tanusaputra, D. N. (2005). *Teologi pernikahan dan keluarga*.
- Usman, H. (2009). *Metodologi penelitian sosial*.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Verkuyl, J., & lit.), S. (Christelijck. (1956). *Etika kristen*. BPK Gunung Mulia: Badan Penerbit Kristen.
- Wildana, D. T. (2016). *Sakralisasi Abhekanan dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember*.